

**SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG BERAKHIR PADA
PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR)**

HANTRINI



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

**SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG BERAKHIR PADA
PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR)**



**HANTRINI
Nim: 231010020**

**Tesis ditulis untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam program Studi
Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERAKHIR PADA
PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH SYAR'ITYAH JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR)**

**HANTRINI
NIM: 231010020
Program Studi: Hukum Keluarga**

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam Ujian
Tesis**

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Analiansyah, M. Ag

Pembimbing II



Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

LEMBAR PENGESAHAN

SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN DALAM RUMAHTANGGA YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR)

HANTRINI
NIM.231010020

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

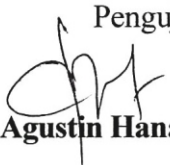
Tanggal: 15 Januari 2025 M
15 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji,

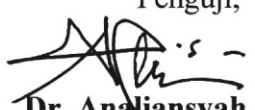

Dr. Khairani, M. Ag
Penguji,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Sekretaris


Husni A. Jalil, MA
Penguji,


Dr. Muliadi, M. Ag
Penguji,


Dr. Analiensyah, M, Ag

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Hantrini
Tempat/Tanggal Lahir : Mesalee, 14 April 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 231010004
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun. Tesis ini juga tidak mengandung karya atau pendapat orang lain, kecuali yang telah secara tertulis dirujuk dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 November 2024



nttrini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Untuk membantu dalam penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi landasan bagi peneliti. Aturan tersebut ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang menjadi acuan buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun Akademik 2024/2025. Transliterasi dimaksudkan untuk menunjukkan huruf daripada bunyinya, yang diharapkan akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang ditulis. Ada berbagai cara Fonem konsonan Bahasa Arab dilambangkan dalam tulisan transliterasi ini, tergantung pada huruf yang digunakan.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
هـ	Ha	W	We
ء	Hamzah	H	Ha
ي	Ya	‘	Apostrof
ي		Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- ثَعَلَ suila
- سَأَلَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... آ... يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ syai'un
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang telah memberikan penulis limpahan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya.

Tesis dengan judul: **SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR)**

telah selesai ditulis dan diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan apabila tanpa dukungan dan doa guru dan orang dan tanpa bantuan, bimbingan, serta support dari berbagai pihak. Berkat bimbingan serta motivasi merekalah baik secara langsung maupun tidak langsung tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Suami yang sangat luar biasa Syarbini Bin Zean, memberi dukungan, finansial beserta doa yang tak bisa dinilai harganya.
2. Orang tua yang sangat luar biasa, Ayah Usman Makam, dan Ibu Murniati beserta Abang, Kakak, Adik dan Anak-anak, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak bisa

dinilai harganya. Semua yang diraih, hanya untuk kata bangga dan bahagia orang tua dan orang terdekat semua.

3. Rektor UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Mujiburrahman, MAg
4. Kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Prof. Eka Sri Mulyani PhD
5. Kepada Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. Muliadi, M.Ag beserta seluruh Jajaran Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Analiensyah, M. Ag, selaku pembimbing I dan Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikan penulisan tesis ini.
7. Kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Izwar Ibrahim, Lc., LL.M yang telah memberikan fasilitas dan izin untuk melakukan penelitian ditempatnya.

Akhirnya penulis harapkan agar seluruh bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amiin.

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Penulis,

Hantrini

ABSTRAK

**Judul Tesis : Sebab-Sebab Perselisihan Dalam Rumah tangga
Yang Berakhir Pada Perceraian (Analisis
Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho
Kabupaten Aceh Besar)**

Nama / NIM : Hantrini / 231010020

Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag

Pembimbing II: Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Kata Kunci: Perceraian, Perselisihan dan Pertengkaran

Tesis ini membahas tentang penyebab utama perceraian dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini juga membahas beberapa Analisis berdasarkan hasil putusan-putusan penelitian lapangan, teori dan undang-undang tentang permasalahan yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif-kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Data primer dalam penelitian ini adalah beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar tentang perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran. Di samping itu, peneliti juga pelajari buku metode penelitian hukum yang berkaitan dengan sumber data dalam penelitian Sosiologis/empiris. Kemudian hasil penelitian ini juga berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian penyebab utama dalam rumah tangga. Faktor penyebab utama perceraian yaitu faktor ekonomi, faktor kurang harmonis dan selingkuh dan Kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan hukum adalah undang-undang tentang perkawinan, KHI dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar.

ABSTRACT

**Thesis Title : Causes of Domestic Disputes Ending in Divorce
(Analysis of the Decision of the Jantho Sharia
Court, Aceh Besar Regency)**

Name / NIM : Hantrini / 231010020
Supervisor I : Dr. Analiansyah, M. Ag
Supervisor II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Keywords: Factors, Disputes and Quarrels

This thesis discusses cruelty as the main cause of divorce in households which leads to divorce (Analysis of the Court Decision of the Jantho Syar'iyah Court, Aceh Besar Regency). This research also discusses several analyzes based on the results of field research decisions, theories and laws regarding related issues. This research uses a descriptive-qualitative research method using an empirical juridical approach. The primary data in this research are several decisions of the Jantho Aceh Besar Syar'iyah Court regarding divorce cases due to disputes and quarrels. Apart from that, researchers also studied books on legal research methods related to data sources in sociological/empirical research. Then the results of this research are also based on the judge's considerations in deciding divorce cases, the main cause in the household. The main factors causing divorce are economic factors, lack of harmony and cheating and domestic violence. The legal action is the law on marriage, KHI and the decision of the Judge of the Jantho Syar'iyah Court, Aceh Besar Regency.

خلاصة

عنوان الأطروحة: القسوة هي السبب الرئيسي للنزاعات المنزلية التي تؤدي إلى الطلاق (تحليل قرار محكمة جانتو الشريعة، منطقة آتشيه بيسار).

/الاسم / نيم : هانتريني / ٢٠٢٠١٠١٠٢٣ ينمرتناه

المشرف الأول: د. أناليناسياه، م

MA، المشرف الثاني : د. أوغستين هانابي، إل سي

الكلمات المفتاحية: العوامل، الطلاق، النزاعات والمشاجرات

تناقش هذه الأطروحة القسوة باعتبارها السبب الرئيسي للطلاق في الأسر مما يؤدي إلى الطلاق (تحليل قرار المحكمة الصادرة عن محكمة جانتو الشريعة، منطقة آتشيه بيسار). كما يناقش هذا البحث عدة تحليلات مبنية على نتائج قرارات البحث الميداني والنظريات والقوانين المتعلقة بالقضايا ذات الصلة.

يستخدم هذا البحث منهج البحث الوصفي النوعي باستخدام المنهج القانوني التجريبي. البيانات الأولية في هذا البحث هي عدة قرارات صادرة عن محكمة جانتو آتشيه بيسار الشريعة فيما يتعلق بحالات الطلاق بسبب النزاعات والمشاجرات. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قام الباحثون أيضاً بدراسة الكتب المتعلقة بطرق البحث القانوني المتعلقة بمصادر البيانات في البحث الاجتماعي/التجريبي. ومن ثم فإن نتائج هذا البحث تعتمد أيضاً على اعتبارات القاضي في الفصل في قضايا الطلاق السبب الرئيسي في الأسرة. العوامل الرئيسية المسببة للطلاق هي العوامل KHI الاقتصادية، وعدم الانسجام والغش والعنف المنزلي. الإجراء القانوني هو قانون الزواج، وقرار قاضي محكمة جانتو الشريعة، مقاطعة آتشيه بيسار.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
خلاصة.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 FOKUS PENELITIAN.....	9
1.3 RUMUSAN MASALAH	10
1.4 TUJUAN PENELITIAN	10
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	10
1.6 TINJAUAN PUSTAKA	11
1.7 HIPOTESIS	15
1.8 KERANGKA TEORI	16
1.9 Metode Penelitian.....	17
1.10 Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
 DAN PENYEBABNYA	23
2.1 Teori Konflik Keluarga.....	23
2.2 Konsep Dasar Perceraian.....	28
2.3 Macam-Macam Perceraian.....	31

2.4	Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan	34
2.5	Dampak Perceraian.....	38
2.6	Penyebab Perselisihan dalam Rumah Tangga	41
2.7	Putusan Hakim	45
BAB III	PENELITIAN (PUTUSAN PENGADILAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR).....	51
3.1	Gambaran Umum Mahkamah Syari'iah Jantho	51
3.2	Tata cara pengajuan permohonan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho	53
3.3	Faktor Tidak Harmonis.....	62
3.4	Faktor Ekonomi.....	67
3.5	Faktor Selingkuh	71
3.6	Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	74
3.7	Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan perkara perceraian.....	78
3.8	Analisa Penulis Pada Perkara Perselisihan Dan..... Pertengkaran Yang Menyebabkan Perceraian	85
BAB IV	PENUTUP	90
4.1	Kesimpulan.....	90
4.2	Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	94
	LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Lokasi Mahkamah Syar'iyah Jantho	51
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas tentang kekejaman penyebab utama perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian pada putusan pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar. Seharusnya, masalah ini bisa di selesaikan melalui mediasi sebelum berujung ke pengadilan tetapi hasil dilapangan menunjukkan bahwa perceraian makin meningkat yang disebabkan oleh factor-faktor sebagai berikut;

1. Menurut *Burgess dan Lokse* (1960), kesulitan dan perselisihan dalam perkawinan merupakan sumber utama masalah suami istri.
2. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri juga dalam hal keuangan (ekonomi), pengasuh anak dan penyebab pertengkaran lain hal yang sepele.¹

Kekejaman adalah sifat yang zalim kalua dia kasih maka ada sebabnya, kekejaman dalam konteks perceraian kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, emosional maupun psikologis merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling serius, kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab utam perceraian di Indonesia terutama dikalangan Perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau emosional dari pasangan mereka

¹ Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, cet. 1 (Mangku Bumi Jawa Tengah, 2018), Hlm 94.

yang dikatakan dengan kekejaman.² Maka fakta lapangan menunjukkan bahwa yang paling banyak perceraian di Mahkamah Syar'iah Jantho dengan alasan karena perselisihan dan pertengkaran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 sebanyak 404 kasus perkara perceraian, berdasarkan data putusan perkara Mahkamah Syariah Jantho penulis meneliti 10 putusan secara acak untuk menganalisis dan dijadikan karya ilmiah penulis. Adapun dari perkara-perkara tersebut merupakan cerat *talak*. Dalam hal banyaknya perceraian dalam tahun 2024 bisa disimpulkan hakim dengan mudah mengabulkan perceraian pada perkara tersebut dengan semua proses persidangan yang telah dilewati dan sangat minim yang berhasil mediasi dari perkara perceraian karena factor perselisihan dan pertengkaran.

Salah satu Putusan perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'iyah Jantho Nomor: 340/ Pdt.G/2024/MS.Jth yang menggugat istri sebagai pemohon dalam putusan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon hubungan tidak harmonis, tidak ada kecocokan, sering bertengkar, KDRT, selingkuh dan tidak di beri nafkah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Sebelum perkara ini dibawa ke meja hijau pengadilan, permasalahan antar Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan sebelumnya oleh keluarga dan aparat desa, tetapi tidak ada titik terang.

² Musrayani Usman, *Sosiologi Keluarga*, Cet.1, (Nas Media Indonesia, Makasar, 2024), Hlm. 128

Selain dari penyebab tersebut factor diatas termasuk kekejaman kepada sebelah pihak terketan fisik dan mental karena pengaruh dari penaniayaan yang terjadi dalam rumah tangga, fenomena kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama perceraian dikalangan perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau emosional dari pasangan mereka. Adapun alasan pemohon tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan termohon karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.³

Perkara selanjutnya jatuh kepada Nomor: 287/Pdt.G/2024/Ms.Jth dalam putusan tersebut penggugat adalah istri menggugat suaminya mereka telah menikah selama kurang lebih 14 tahun melangsungkan perkawinan secara hukum dan sesuai tuntutan ajaran Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Alasan bercerai antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan penyebab lain di antaranya;

1. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat melakukan perselisihan terhadap penggugat dan telah menikah siri dengan wanita lain.
2. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat
3. Tergugat tidak pernah memberi perhatian lagi kepada penggugat layaknya pasangan suami istri
4. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.

³Mahkamah Syar'iyah Jantho, putusan No.287/Pdt.G/2024/Ms.Jth

5. Puncak perselisihan terjadi dari tahun 2021 tergugat telah melakukan perselingkuhan
6. Penggugat sering berkata kasar terhadap penggugat dan keluarga Penggugat
7. Pihak keluarga telah telah berusaha memberi nasehat, dan mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil.

Penggugat merasa sangat tersakiti dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan tergugat, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho agar mengabulkan gugatannya.⁴

Dan putusan perkara Nomor No. 434/Pdt.G/2024/Ms.Jth merupakan perkara gugat cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak bertanggung jawab kepada penggugat. Dalam pernikahannya antara penggugat dan tergugat hubungan berlangsung harmonis selama kurang lebih 6 tahun setelah itu sering terjadi percecokan dan perselisihan karena tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh), tergugat sering keluar kota, pulang larut malam telepon sembunyi-sembunyi juga menjadi alasan utama dalam berumah tangga, tidak jujur, tidak diberi nafkah dan sudah pisah ranjang selama tiga tahun.

Sebelum sampai ke persidangan penggugat sudah sering membimbing tergugat supaya mau merubah sifat buruknya tetapi tergugat tidak pernah merubahnya. Selain itu, penggugat dan tergugat sudah pernah berusaha untuk berdamai namun tidak ada

⁴ Mahkamah Syar'iyah Jantho, putusan 287/Pdt.G/2024/Ms.Jth

hasilnya. berdasarkan dalil-dalil tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkan gugatan pengugat.⁵

Adapun dampak negatif dari perceraian yaitu memberi efek terhadap kesehatan mental dan fisik, efek negatif terhadap hubungan keluarga pasangan, efek negatif pada lingkungan sosial dan efek negatif psikologi pada anak dan kenakalan remaja yang tidak bisa menerima orang tua berpisah.⁶ Konflik perceraian dapat didefinisikan sebagai perbedaan sudut pandang mengenai kepentingan yang muncul ketika tidak berdampak adanya keputusan atau pilihan yang mampu menjadi penengah diantara kedua belah pihak. Sama halnya dengan konflik dalam rumah tangga yang berkelanjutan terus menerus sehingga berujung perceraian. Perceraian merupakan suatu proses perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.⁷

Maka faktor-faktor yang dapat memicu perceraian yaitu:

1. Pasangan yang tidak bertanggung jawab (Faktor Ekonomi)
2. Pasangan yang suka Mengontrol (Mendominasi)
3. Pasangan yang kurang berkomunikasi
4. Pasangan yang senang mencela dan mengejek
5. Pasangan yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

⁵Mahkamah Syar'iah Jantho Putusan No. 434/Pdt.G/2024/Ms.Jth

⁶Herien Puspitawati, *Ekologi Keluarga, Konsep dan Lingkungan Keluarga*, (IPB Press, tanpa thn dan kota terbit), hlm. 277.

⁷Dedi Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2020), hlm. 11.

- Membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari dulu sampai sekarang tidak jauh berbeda, bahkan banyak sekali alasan yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Banyak penelitian sudah dilakukan tetap hasilnya mengarah pada faktor yang sama, faktor tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, poligami tidak sehat, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kehadiran pihak ketiga, tidak mempunyai pekerjaan tetap, pernikahan dini dan sebagainya.⁹

Adapun penyelesaian sengketa perselisihan dan pertengkar
antara suami-istri sebagaimana dalam surah An-nisa' ayat 35 yang
berbunyi;

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِ

۱۱ صلا حایو فق الله بینهما إن الله کان علیما خبیرا (النساء: 35)

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

⁸Hartati Nurwijaya, *Mencegah Selingkuh dan Cerai*, (Cet. 1, Gramedia, Jakarta, 2011), hlm. 9.

⁹Maimum dan Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Cet, 1, Duta Media Publisng, Surabaya, 2018), hlm.42.

Perceraian adalah suatu yang sangat tidak disukai dalam Islam. Diriwayatkan oleh Tsauban bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَا قَا فِي غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْعَةُ الْجَنَّةِ¹⁰

Artinya: “Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan kuat tidak mencium bau surga. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi).

Kesimpulan dari hadist di atas bahwa janganlah semata-mata perceraian dianggap suatu permainan, karena perceraian adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sebelum perceraian dilakukan, harus diupayakan agar suami dan istri bisa berdamai dan melanjutkan hubungan pernikahannya.

Perceraian tidak bisa dilakukan sendiri ada aturan dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam menyebutkan tentang putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal yaitu:

- a) Kematian salah satu pihak,
- b) Perceraian,
- c) Keputusan pengadilan (pasal 38 UU No.1/1974 jo Pasal 113 KHI). Kendati demikian tidak perlu terlalu jauh dipersoalkan eksistensi kematian melainkan yang perlu dipersoalkan adalah

¹⁰Kitab *Mukjam al Mufakhrasy li Alfazh al Hadis al Nabawiy*, (Laiden, 1936) hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud kitab thalaq np.22, Ibnu Majah kita thalaq no.21., Ahmad bin Hambal juz V. no. 283, 277., ad Darimy Kitab thalaq no.27.

akibat hukum dari kematian dalam kaitannya dengan status ikatan perkawinan.¹¹

Adapun perceraian yang paling penting diatur dalam undang-undang yaitu tentang alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Penetapan Pemerintah No: 9/1975 dan kompikasi hukum Islam terdapat delapan macam perceraian. Karena yang dikatakan cerai itu merupakan perkara besar bukan semata-mata hal biasa atau bisa main-main dengan kata cerai. Masing-masing, enam macam alasan perceraian diatur dalam pasal 19 PP No.9/1975 ditambah dua macam alasan yang diatur dalam pasal 116 kompikasi hukum Islam yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama lima (5) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisih dan pertengkaran tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga

¹¹Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqāshid A sy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet;1, Yogyakarta: Stiletto Indic Book, 2019), hlm. 52.

7. Suami melanggar *taklik* talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan observasi sementara di lokasi penelitian alasan tidak jujur dengan pasangan menjadi penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan faktor tidak dinafkahi yang mendominasi terjadinya perceraian yang terus-terus di Mahkamah Syar'iyah Jantho di antara faktor-faktor lain yang mendominasi terjadinya perceraian karena faktor tersebut. Penulis melihat angka perceraian di kalangan masyarakat sangat memprihatinkan hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang memiliki status janda dan pria yang memiliki status duda, mereka yang berstatus tersebut bukan di tinggal mati melainkan memilih untuk bercerai hidup dan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

1.2 FOKUS PENELITIAN

Supaya penelitian ini menjadi lebih terarah dan tidak menjadi sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini pada penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Kemudian penulis berusaha melihat putusan perkara perceraian karena factor tidak harmonis, factor ekonomi, factor kekerasan dalam rumah tangga dan factor dan selingkuh dengan mengambil 10 putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2024.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini difokuskan dan dirumuskan dalam beberapa pernyataan yang sesuai dengan latar belakang masalah guna untuk memudahkan penelitian ini Adapun focus maslah diatas yaitu sebagai berikut;

1. Apa saja penyebab perselisihan yang berakhir pada perceraian dalam rumah tangga pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan perkara perceraian (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho)

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan penyebab perselisihan yang berujung perceraian dalam rumah tangga pada putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyebab perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian Analisi terhadap (Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho).

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di ranah hukum keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia. Dan manfaat

penelitian mengenai penyebab perselisihan berujung pada perceraian putusan perkara perceraian Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menganalisisnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu;

1. Manfaat secara teritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang telah ada, sehingga dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademis tentang masalah penyebab perceraian pada putusan di Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi semua kalangan, baik bagi kalangan akademis, pemerintah, dan bahkan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh masalah perceraian dan faktor-faktor penyebabnya, mengingat bahwa banyak sekali angka perceraian di masa sekarang.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan perceraian dan faktor penyebabnya. lebih dari itu dapat dijadikan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan kajian yang menjelaskan dan mendeskripsikan beberapa tulisan atau penelitian yang ada hubungan dengan topik yang akan dikaji dengan kajian sejenis yang mungkin pernah dikaji sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Beberapa kajian penulisan tesis/karya ilmiah yang berkenaan dengan kajian yang penulis lakukan, diantaranya *Jurnal* yang berjudul: “*Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr)* yang disusun oleh Imaniar Syahfitri, mahasiswa Program Sarjana Universitas Jember Tahun 2019.¹² Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diatur berdasarkan undang-undang dan diatur dalam agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan perceraian juga dengan adanya pihak ketiga, pengaruh ekonomi, KDRT dan berujung dengan perselisihan dan pertengkaran. Maka penelitian tersebut lebih terfokus kepada data- data dalam hasil survey lapangan yang digunakan peneliti.

Selanjutnya *Jurnal* yang berjudul: “*Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga*” yang disusun oleh Armansyah Matondang mahasiswa Universitas Medan, 2014.

Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa dalam sebuah perkawinan usia merupakan hal terpenting dalam membina rumah tangga. selain itu juga faktor ekonomi yang sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. menurut Armansyah Matondang dalam jurnal yang ditulisnya fakta lapangan mengatakan perceraian makin meningkat karena dalam berbagai hal yang ada dari usia

¹²Dikutip dari *jurnal* yang berjudul, *perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga*, oleh: Imaniar Syahfitri (Jember, Universitas Jember, 2019).

menikah yang sangat muda, ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain itu merupakan buahnya dari pertengkaran.¹³

Dilanjutkan dengan *Jurnal* yang berjudul: “*Pelindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus*” yang di susun oleh Elfirda Ade Putri, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, May, 2021.

Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan ketidakhadiran tergugat dalam menjatuhkan putusan *Verstek*, perkara perceraian dengan putusan Nomor 62/pdt.6/2017/PN Jakarta utara, dapat penulis simpulkan pengadilan tersebut dalam menjatuhkan putusan *Verstek*¹⁴ yaitu karena tergugat tidak pernah datang di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan ketidakhadirannya disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum.¹⁵

Dan yang terakhir *Jurnal* yang berjudul: “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor:*

¹³Dikutip dari *jurnal* yang berjudul: “*Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga*”, Oleh: Armansyah Matondang mahasiswa Universitas Medan, 2014.

¹⁴*verstek* atau *inabsentia* adalah tak datang, tak hadir. Putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat, putusan *Verstek* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah di panggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Dikutip dari buku, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Oleh: Jonaedi Efendi, (Cet.1, Kencana, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016), hlm. 428.

¹⁵ Dikutip dari *Jurnal* yang berjudul “*Perindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus-Menerus*, Oleh: Elfida Ade Putri, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, May, 2021.

0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)”. yang disusun oleh Hidayatul Ma’unah dkk, Jurnal Bedah Hukum, No. 1, April 2020.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan peraturan yang berlaku pada nomor pengadilan yang berlaku dan yang menjadi alasan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan perkara cerai sesuai dengan KUHPerdata pada Pasal 1866 tentang alat bukti yang diajukan pemohon. Sebagai sumber hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu Kompilasi hukum islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan dan KUHPerdata.¹⁶

Beberapa kajian pustaka di atas, secara umum pembahasannya yang dikaji adalah putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan adanya faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sumber alasan utama dalam memutuskan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami istri.

Namun dalam pembahasan ini penulis lebih memfokuskan kepada Kekejaman menjadi penyebab utama dalam rumah tangga yang berujung pada Perceraian (Analisa terhadap Putusan Mahkamah Syari’ah Jantho). Dengan demikian setelah melakukan kajian, dapat ditegaskan bahwa belum ada penelitian lain yang membahas tentang masalah tersebut.

¹⁶ Dikutip dari *Jurnal* yang berjudul: “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)*”. yang disusun oleh Hidayatul Ma’unah dkk, Jurnal Bedah Hukum, No. 1, April 2020, hlm. 12.

Sehingga dari beberapa kajian pustaka yang telah penulis paparkan di atas tampak jelas bahwa adanya perbedaan kajian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji. Oleh karena itu penulis termotivasi dan berkeinginan untuk mengkaji pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian putusan pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho.

1.7 HIPOTESIS

Untuk memberikan jawaban sementara dari permasalahan di atas penulis mencoba memberikan jawaban dalam bentuk hipotesis sebagai suatu arahan dan dugaan awal dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Dalam Islam perceraian itu sangat dibenci oleh Allah dan mengapa fakta dilapangan sangat berbalik seperti yang mudah sekali pengadilan mengabulkan pihak-pihak yang bercerai. Merujuk pada pasal 39 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang perceraian “Bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan pihak yang bersangkutan sudah berusaha mengupayakan untuk tetap bertahan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil mendamaikannya lagi kedua belah pihak, maka dalam putusan pengadilan hakim sudah berupaya memilih jalan lain seperti memegang kepada *kemaslahatan* keadaan darurat dikarenakan pihak yang bersangkutan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor tidak harmonis, jarang komunikasi dan perselingkuhan yang terus berlanjut berdasarkan fakta hukum dari saksi dan penggugat.

Begitu juga dengan pertimbangan-pertimbangan lain sesuai dengan ketetapan hukum tentu sudah diupayakan oleh hakim sebagai pemegang keadilan.

1.8 KERANGKA TEORI

Seorang peneliti memutar pola pikirnya dalam sebuah kerangka teori, dimana teori-teori yang mendukung yang ditelitinya telah tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab masalah. Kerangka teori merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variable digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur dan skema yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Penentuan kerangka teori harus sesuai dengan topik/permasalahan penelitian dan tujuan dari penelitian.¹⁷ Teori ini berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Sedangkan fungsi teori adalah untuk menerangkan dan menemukan keterkaitan fakta-fakta secara sistematis. Oleh karena itu untuk membuat penelitian ini terarah, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan penelitian, yaitu sebagai berikut;

Perceraian merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, antara suami dan istri, dan istilah yang biasa digunakan *talak*. Adapun masalah perceraian dalam hukum di Indonesia, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 38 yang berbunyi; perkawinan dapat putus karena; Kematian,

¹⁷Henny Syapitri dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, cet. 1, (Ahlimedia Press, Malang, 2021), hlm. 93

Perceraian dan atas putusan pengadilan. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perpisahan, perihal antara suami istri.¹⁸

Membahas tentang penyebab utama terjadinya perceraian pada putusan Mahkamah Syar'iyah jantho yang terus meningkat, berbagai alasan yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Pada hasil penelitian sudah dilakukan yaitu mengarah pada faktor yang sama, faktor tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, poligami tidak sehat, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, kehadiran pihak ketiga, tidak mempunyai pekerjaan tetap, pernikahan dini dan sebagainya.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam Peradilan Agama yang melaksanakan peradilan Syariat Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang pengadilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum. Dan dalam menetapkan suatu keputusan tentunya hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mengutamakan *kemaslahatan* yang diterapkan dalam Agama Islam. Terlebih perihal faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan bermula dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan actual yang

¹⁸ <https://kbbi.web.id/cerai> diakses pada tanggal 10/02/2021, pukul 11.00 wib.

dihadapi. Apabila jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Dalam melakukan penelitian tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian karena untuk menganalisa permasalahan yang dibahas.¹⁹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ini merupakan metode penelitian secara *deskriptif-kuantitatif* yang menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata sama sekali tidak menggunakan perhitungan statistic. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) dan penelitian sosiologis (*yuridis empiris*) yaitu penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga social lain, bersifat empiris berdasarkan data yang terjadi di lapangan.²⁰

Untuk menjelaskan konsep dasar yang berkaitan dengan Penyebab utama Perselisihan dalam Rumah Tangga yang berujung pada perceraian (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Syari'ah Jantho). Pemilihan metode ini berdasarkan data yang terkumpul berupa data-data yang berbentuk dokumen dan survey langsung ke lokasi sehingga dapat diukur dengan jelas.

Oleh sebab itulah metode *kualitatif* ini dijadikan satu-satunya metode yang dapat digunakan secara fleksibel baik dalam pengumpulan data, pengolahan data serta penyajian data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field*

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (cet-2, Predamedia Group, Depok, 2016), hlm.3

²⁰ Drs. J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (cet-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006), hlm. 3

research) dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan, yang berkaitan dengan pokok masalah berikut ini;

1. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data berupa dokumen. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para yang berkaitan. Maksudnya adalah panitera dalam mengumpulkan berkas perkara perceraian salah satunya bapak *Izwar Ibrahim, Lc., LL.Menjabat sebagai Panitera Muda Hukum, Mahkamah Syar'iyah Jantho.*

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dengan mengkaji dan mempelajari literatur, *Jurnal* atau buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian. Adapun buku yang berjudul: Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqāshid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet;1, Yogyakarta: Stiletto Indic Book, 2019) dan *jurnal* yang berjudul: "*Pelindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus*" yang di susun oleh Elfirda Ade Putri, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, May, 2021 dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian sebenarnya.²¹ Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan studi lapangan, maka penulis menjelaskan teknik pengumpulan data dari kedua metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah studi pustaka penulis memperoleh pengetahuan baik tentang teori maupun data-data dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga membaca literatur lain yang berhubungan erat dengan judul yang diteliti.

2. Analisa data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan baik informasi yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun data kajian kepustakaan (buku, dan lainnya), selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis dan diuraikan secara komprehensif terhadap data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan obyek penelitian tesis ini.

Semua itu dilakukan agar hasil penelitian yang digambarkan dapat memberikan informasi secara aktual dan menyeluruh tentang Penyebab Perselisihan dalam Rumah Tangga yang Berujung pada Perceraian (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Syari'iyah Jantho) sebagai panutan dan pengetahuan yang

²¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian: dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 37.

bermanfaat dalam masyarakat biar tidak semena-mena terjadi perceraian terus meningkat. Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku *Pedoman Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.

1.10 Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini meliputi empat bagian yang terdiri dari bab satu, bab dua, bab tiga dan bab empat. Masing-masing bagian tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut;

Bab satu merupakan pendahuluan yang dimana didalamnya terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian sebagai batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis atau anggapan awal yang harus dijelaskan, kerangka teori, metode penelitian yang sangat diperlukan dalam membantu penulis dalam menentukan jenis penelitian, dan terakhir dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab dua meliputi tentang tinjauan umum tentang perceraian dan penyebabnya teori konflik keluarga, konsep dasar perceraian, macam-macam perceraian, perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, dampak perceraian, faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran dan putusan hakim. Bab tiga meliputi gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Jantho, faktor tidak harmonis, faktor ekonomi, faktor selingkuh dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan perkara Perceraian, Analisa

penulis pada perkara perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian.

Bab empat merupakan penutup, kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis

